



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 92 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN  
DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu dilaksanakan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara masukan, keluaran, hasil dan manfaat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK di Kota Banjarmasin;
  - b. memantau dan mengevaluasi pengelolaan DAK dilakukan terhadap aspek teknis kegiatan dan aspek keuangan;
  - c. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan – hambatan yang terjadi dalam pengelolaan DAK; dan
  - d. melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Wali Kota tentang pengelolaan DAK di Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Januari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 92 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS  
 PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA  
 ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Pengarah Pengarah	1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan DAK; 2. mengawasi pelaksanaan tugas Tim; 3. memutuskan hal yang bersifat strategis.	
2	Sekretaris Daerah	Ketua	1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tim, baik operasional maupun administrasi; 2. melakukan reviu bahan terkait dengan pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin yang disiapkan oleh anggota tim; 3. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas tim secara periodik kepada Pengarah.	
3	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua I	membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan tugas	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II		
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua III		

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	KET	
1	2	3	4	5	
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempersiapkan bahan terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin;</li> <li>2. mengelola aktivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin;</li> <li>3. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin;</li> <li>4. menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin kepada ketua Tim; dan</li> <li>5. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai keperluan.</li> </ol>		
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota			
8	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota			
9	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota			
10	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota			
11	Kasubbid Pengelolaan Kas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota			Rusmariyani, SE, MM
12	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota			Yusup, ST
13	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota			Abdul Muis, S.ST, M.Eng

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	KET
14	Pranata Komputer Terampil Lanjutan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota		Doddy Wahyudi Enggok, S.AP
15	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		Marhamila Sari, SH, MA
16	Analisis Monitoring dan Evaluasi pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		Dedy Setiawan, S.Kom
17	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		Noor Izzati Rahmi, SE
18	Pengelola Monitoring dan Evaluasi pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		Siti Hidayatun Nazila, A.Md

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA